

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan yakni landasan paling primer pada institusi sosial, seperti kebenaran pada alur pemikiran. Bagaimanapun bagus serta ekonomisnya suatu teori, harus ditolak ataupun ditinjau jika teori tersebut tidak sesuai, sama juga dengan hukum serta institusi, tidak peduli seberapa efektif serta tertatanya, harus direstorasi atau dieliminasi apabila tidak adil. Kehormatan masing-masing orang berlandaskan terhadap keadilan, karenanya semua masyarakat kendatipun tidak dapat menolaknya. Sebab asas inilah keadilan tidak menerima apabila dirampasnya kemerdekaan terhadap beberapa orang dapat diterima oleh sesuatu yang lebih akbar yang di dapatkan oleh orang lain.

Dengan demikian Keadilan tidak akan memperbolehkan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain namun yang hanya dituntut pada sebagian kecil orang diberatkan oleh beberapa bagian jumlah maslahat yang dirasakan oleh sejumlah besar orang.¹ Pada kehidupan masyarakat yang adil kemerdekaan warganegara dinilai stabil apabila hak-hak yang dijanjikan dari keadilan tak bertekuk lutut terhadap negosiasi politik atau rekapitulasi keperluan sosial.² Kita tentu setuju jika institusi-institusi bisa disebut adil saat tidak ada perbedaan yang sembarangan antar orang saat memberi hak serta kewajiban juga saat aturan menentukan kesetaraan yang sesuai antara desakan-desakan yang saling bertentangan demi manfaat yang didapat kehidupan sosial. Kita bisa saling setuju mengenai penjelasan yang menyangkut etik-tik yang adil ini sebab

¹John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 4.

²John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 3-4. Islam dalam Alquran telah menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Keadilan yang dituntut oleh Alquran sangat dalam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Lihat pada Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 112.

pendapat mengenai perbedaan perlakuan sembarangan serta kesetaraan yang pantas, yang termuat pada gagasan keadilan, dibebaskan terbuka bagi penginterpretasian selaras dengan prinsip keadilan yang dipercayainya.³

Saat tidak terdapat ukuran kesepakatan menyangkut seperti apa yang adil serta seperti apa yang bukan, tentu lebih susah bagi tiap individu dalam mengkoordinasikan rencana-rencana mereka dengan efektif saat upaya memastikan terbentuknya susunan yang sama-sama memberi keuntungan bisa selalu dijaga. Rasa tidak percaya serta kekecewaan mengganggu ikatan sosial, juga rasa curiga dan rasa benci menarik orang agar berbuat dengan cara yang bukan seharusnya. Dengan demikian, meskipun tugas konsepsi keadilan ialah memperlihatkan hak-hak juga kewajiban dasar dan menjadi penentu penyusunan ataupun penataan yang sebanding, hal demikian mempengaruhi permasalahan-permasalahan kedayagunaan, kordinasi, dan kestabilan. Dengan demikian keadilan menjadi sebuah topik yang banyak dibahas oleh para pemikir Barat maupaun para pemikir Islam.

Salah satunya yang dapat mewakili pemikiran Barat mengenai keadilan ialah John Rawls⁴ dan salah satu pemikir Islam yang membahas mengenai keadilan adalah Ali Shariati. John Rawls adalah sosok yang secara mendalam melakukan kajian ulang terhadap teori-teori keadilan yang menurut Rawls teori-teori keadilan sebelumnya telah gagal menuntun manusia menuju keadilan sosial, sehingga Rawls jadi terpacu agar menyusun sesuatu teori keadilan yang sanggup untuk membangun keadilan sosial serta juga bisa ditangani dengan netral. Dengan demikian Rawls berkeinginan menyusun suatu konsep untuk memelihara keadilan.

³John Rawls, *A Theory of Justice...*, h. 6-7

⁴Di antara banyaknya konsepsi tentang keadilan, salah satu yang memberikan perhatian lebih terhadap keadilan adalah John Rawls. Rawls dikenal sebagai salah satu dari pemikir penting dalam bidang filsafat politik. Rawls memiliki karya monumental yang membuatnya terkenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang filsafat politik, karya tersebut adalah *A Theory of Justice*. Karya tersebut berisi tentang seluruh gagasannya mengenai keadilan yang pertama kalinya disajikan secara utuh.

Ali Shariati adalah seorang muslim yang semasa kehidupannya, banyak memberikan perhatian pada kehidupan sosial, yang pada hakikatnya menuju pada satu tujuan utama, yaitu keadilan sosial. Shariati mengkritik ideologi-ideologi modern, khususnya ideologi-ideologi Barat, seperti: materialisme, naturalisme, eksistensialisme, dan monisme. Dalam kritiknya, ideologi-ideologi tersebut dipandang telah mengorbankan realitas manusia yang lebih tinggi. Menurut Shariati, kecenderungan terhadap materialisme dan naturalisme belaka, akan menghalangi kemajuan rohani manusia, sebab keduanya memandang manusia sebagai makhluk yang ditentukan oleh sifat dasarnya itu. Begitu pula perkembangan manusia terbatas sampai tahap menemukan sifat dasarnya tersebut. Dalam kaitan ini, eksistensialisme memiliki konsep yang sama: eksistensi manusia mendahului esensi, dan perkembangan manusia ditentukan oleh tahapan sejauh mana menemukan esensi tersebut. Sedangkan monisme kendati paham ia mengambil pendekatan ketuhanan, tetapi kepercayaannya bahwa sifat dasar manusia, nasib, kepribadian, dan masa depannya telah ditakdirkan Tuhan menyebabkan manusia kehilangan kemerdekaan dan tanggung jawabnya.⁵

Pada dasarnya kita tidak dapat memberi penilaian terhadap konsepsi keadilan hanya melalui peran distributifnya saja, bagaimanapun bermanfaatnya tugas tersebut saat meneliti secara dalam konsep keadilan. Kita wajib menimbang kembali hubungan yang mendalam, karena walaupun keadilan memiliki pengutamaan eksklusif, menjadi kebajikan utama dari institusi, tetapi satu diantara begitu banyaknya konsepsi mengenai keadilan lebih diminati daripada yang lain saat konsekuensi dari konsepsi tersebut lebih banyak manfaat atau banyak diinginkan dalam cakupan yang lebih luas.

Kegagalan teori-teori keadilan terdahulu, menurut Rawls ialah dikarenakan esensinya yang terlalu terdorong oleh utilitarisme atau intuisiisme. Utilitarisme adalah suatu konsep yang sudah dijadikan sebagai pemahaman moral yang mendominasi di dalam semua rentetangan

⁵Ali Shariati, *Man and Islam*, trans. Ghulam M. Mashhad, (Iran: University of Mashhad Press, 1982), h. 75-80.

perkembangan filsafat moral modern. Dalam pandangan umum utilitarisme memberi tahu jika tepat ataupun kelirunya suatu kebijakan ataupun langkah yang diambil manusia tergantung terhadap konsekuensi instan dari kebijakan ataupun langkah tertentu yang diperbuat.⁶ Sehingga, tepat atau kelirunya perbuatan manusia dalam pandangan moral sangat bertolak terhadap baik buruknya akibat dari langkah yang di ambil tersebut terhadap manusia. Jika imbasnya baik, tentu dengan sendirinya kebijakan atau pilihan tersebut bisa jadi baik. Begitu juga kebalikannya. Sebagai sebuah teori yang disebut oleh Ronald Dworkin sebagai *goal-based theory*, utilitarisme tidak berhasil memberikan jaminan keadilan sosial sebab lebih mengutamakan asas manfaat dibandingkan asas hak. Sebab ketidakberhasilan ini utilitarisme tidak cocok jika dibuat sebagai dasar dalam membangun suatu konsep keadilan.

Selain utilitarisme, John Rawls juga memberikan kritik terhadap intuisiisme, karena intuisiisme tidak memberikan cakupan yang cukup terhadap asas rasionalitas. Intuisiisme saat tahap penentuan ketetapan (moral) lebih bertumpu pada kekuatan intuisi manusia.⁷ Karena sebab itu, paham ini pun tidak layak jika dibuat sebagai pijakan saat pengambilan ketetapan, terlebih pada saat terjadinya problem di antara norma-norma moral. Disini keutamaan nilai jadi permasalahan yang sangat susah didapatkan solusinya jika tiap orang dominan memakai intuisi dibandingkan rasionalitas saat melaksanakan peninjau serta pengambilan ketetapan. Pada pandangan tersebut beragam pembuatan kesimpulan umum etis bisa dianggap tepat walau tidak memiliki dukungan alasan yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga, tinjauan-tinjauan dan keputusan-keputusan moral dapat kehilangan objektivitasnya beralih menjadi subjektif.

Oleh karena itu melalui pandangan dan kritik John Rawls dan Ali Shariati mengenai ideologi ataupun teori-teori keadilan yang telah tumbuh terlebih dahulu memperlihatkan bahwa sebuah teori keadilan yang layak mesti disusun melalui pendekatan kontrak di mana prinsip-prinsip keadilan yang diambil

⁶Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 21.

⁷Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi...*, h. 21.

sebagai pijakan bersama benar-benar memang sebuah hasil persetujuan serentak dari seluruh individu yang otonom, logis, serta sepadan. Agar sebuah teori keadilan untuk menjamin terlaksananya hak dan juga mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang melalui yaitu hanya dengan menggunakan pendekatan kontrak. Sempelnya, memadainya suatu teori keadilan jika teori tersebut bisa mengakomodasi suatu kerja sama sosial yang pada waktu yang seharusnya akan menunjang terciptanya sebuah masyarakat yang disiplin dan tertata.⁸

Menjadi jelas jika suatu teori keadilan pada akhirnya hanya bisa diterima apabila dibangun di atas basis yang memadai, dalam arti mampu menjamin pelaksanaan hak setiap individu. Adapun seluruh proyek gagasan dari Ali Shariati dan John Rawls bermuara pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin penerimaan publik yang didukung oleh keyakinan bahwa teori yang ditawarkan mampu menjamin hak setiap orang, dibutuhkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mendahulukan asas hak dibanding asas manfaat. Dari pemaparan di atas, maka peneliti merasa sangat perlu untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Teori Keadilan Dalam Perspektif Barat dan Islam (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran John Rawls dan Ali Shariati).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Barat dan Islam, terkhususnya dalam pemikiran John Rawls dan Ali Shariati?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dari teori keadilan dalam perspektif John Rawls dan Ali Shariati?

⁸Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi...*, h. 22.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, yakni :

1. Untuk mendeskripsikan Teori Keadilan dalam perspektif Barat dan Islam yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh John Rawls dan Ali Shariati.
2. Untuk menguraikan secara kritis perbedaan dan persamaan Teori Keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls dan Ali Shariati.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini selaras dengan tujuannya, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman-pemahaman yang bernilai dari masing-masing pandangan John Rawls dan Ali Shariati untuk dijadikan sebagai pemecahan masalah yang sedang di alami oleh bangsa Indonesia dan penelitian ini akan bermanfaat sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dalam lingkup kajian filsafat di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, serta universitas, yakni sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini meningkatkan pandangan pengetahuan penulis terkait orientasi pemikiran Barat dan Islam mengenai keadilan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menolong masyarakat saat memahami perbedaan dan persamaan konsep keadilan dari Barat dan Islam, sehingga masyarakat era sekarang dapat memastikan kehidupan sosial-politik dan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat berorientasi kepada suatu keadilan yang tidak memihak.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi suatu tumpuan yang penting bagi para akademisi yang akan melakukan suatu penelitian terkait teori keadilan Barat dan Islam, khususnya yang diwakilkan oleh John Rawls dan Ali Shariati.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang sekiranya dapat diambil sebagai referensi pada penelitian ini, adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. **Ulumuddin, (2009), Tesis, Teori Keadilan, Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman.** Dijelaskan, bahwa “konsep keadilan John Rawls menegaskan bahwa permasalahan keadilan itu terdapat pada seperti apa struktur dasar keadilan membagi barang utama (*primary goods*). Rawls membagi dua barang utama yakni yang bercorak sosial serta natural. Lalu Rawls merumuskan dua prinsip keadilan (1) persamaan hak bagi seluruh orang selama tidak mengganggu hal yang sama pada orang lain. (2) ketidaksetaraan mesti diatur agar menguntungkan semua orang dan terbuka bagi posisi yang fair. Konsep keadilan Fazlur Rahman secara umum bisa disebut sebagai konsep pemikiran yang masih terdapat pada paradigma keadilan Revelasional (keadilan Ilahi), sebab pada seluruh pengajiannya Fazlur Rahman berdasar terhadap wahyu Tuhan yang menjadi elemen awal dari seluruh basis kajiannya. Permasalahan utama yang menjadi interpretasi Rahman dalam menyusun konsep keadilan adalah permasalahan teologi, penjelasan Rahman terhadap kepengasihannya Tuhan sebagai Zat yang menciptakan, memelihara, menuntun dan mengadili tidak hanya memberi kesadaran pada manusia sebagai makhluk yang diciptakan, tetapi juga memyumbang pengetahuan yang baru di mana diciptakannya manusia dengan seluruh alam semesta ini menjadi bakal terbentuknya dua konsep

konsekuensial, bagi manusia keimanan kepada Tuhan sebagai penciptanya tidak membuat manusia tidak kuasa atas dirinya, karena ia mempunyai pilihan dalam kehidupannya untuk beriman ataupun ingkar, sedangkan terhadap alam semesta, Tuhan tidak memberikannya opsi seperti yang diberikan terhadap manusia akan tetapi ia mutlak *muslim* (patuh) kepada hukum Tuhan.”⁹

2. **Zia Ulhaq Alfiyah**, (2018), Skripsi, **Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari**. Dijelaskan, bahwa “gagasan John Rawls terkait keadilan memberikan kritik terhadap paham Utilitarianisme serta berusaha mengkonstruksi teori kontrak sosial, kritik terhadap paham utilitarianisme yang memberikan pemahaman bahwa benar ataupun salahnya ketetapan atau tindakan manusia terkait pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan, utilitarianisme tidak berhasil menjamin keadilan sosial sebab lebih mengutamakan asas manfaat dari pada asa hak. Teori keadilan yang layak mesti disusun dengan pendekatan kontrak di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai tumpuan bersama benar-benar merupakan hasil persetujuan bersama dari seluruh individu yang bebas, rasional, dan sederajat, pendekatan kontrak sosial ini Rawls konstruksi untuk memmanifestasikan gagasan keadilan sosial dengan dua prinsip besar terkait keadilan, disisi lain hadir seorang pemikir Islam Murtadha Muthahhari yang juga membahas mengenai keadilan sosial walaupun tidak seluas Rawls tetapi mereka sama-sama berbicara dan memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat walaupun berbeda dalam metodologi penalaran tiga teori etikanya. Immanuel Kant sebagai acuan John Rawls dalam menyusun teori keadilannya yaitu etika Deontologis, sedangkan Murtadha Muthahhari pendekatan yang dilakukan adalah etika teleologis sama dengan Aristoteles. Teori keadilan yang layak adalah teori yang bisa mengakomodasi sebuah

⁹Ulumuddin, *Teori Keadilan, Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Fazlur Rahman*, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009)

kerja sama sosial yang saatnya akan menjadi penyokong terciptanya suatu tertib dan teratur.”¹⁰

3. M. Ramadhan, (2011), Jurnal, **Teologi Kemanusiaan Studi Atas Pemikiran Ali Syariati**. Dijelaskan, bahwa di dalam karya-karya, Ali Syariati sangat memberi perhatian serta prihatin terhadap nasib orang yang tertindas, yang di zhalimi, dan ditekan oleh pihak penguasa. Ia selalu mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang memiliki nasib yang sama dengan mereka yang tertindas. keadaan yang sangat menyentuh perasaan manusiawi misalnya saat ia berkunjung ke Mesir. Oleh seorang pemandu dia diperlihatkan warisan peradaban Mesir yang luar biasa hebat berupa piramid. Dengan penuh perhatian dia menyimak keterangan pemandu tersebut, bagaimana piramid itu dibangun oleh para budak yang bekerja sangat keras membawa batu-batuan dari jarak yang sangat jauh (dari Aswan ke Kairo) untuk membangun enam piramid besar dan tiga piramid kecil yang disusun oleh 800 juta balok batu-batuan. Jarak Aswan ke Kairo tidak kurang dari sembilan ratus delapan puluh mil. Dalam Piramid tersebut bisa ditemukan makam Fir'aun yang sudah dijadikan mumi. Ali Syariati memikirkan seperti apa para budak yang berjumlah 30.000 itu mengangkat batu yang sangat berat dari tempat yang sangat jauh. Tidak mustahil mereka sangat sengsara dan jelas terdapat sebagian yang meninggal dunia. berikutnya dia meminta supaya pemandu itu membiarkannya sendirian. Ia mengamati, datang ke perkuburan itu dan merasakan betapa ia satu penderitaan dengan mereka yang sudah terkubur di lokasi itu, walaupun ada jarak waktu yang begitu panjang. Dia mengadakan refleksi atas kejadian itu. Perbudakan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, hingga saat ini masih ada meski dengan bentuk maupun karakter yang lain, lebih mirisnya dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan serta kemanusiaan. Batinnya memberontak

¹⁰Zia Ulhaq Alfiyah, *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

dan tersentak, hatinya terbakar membara melihat kezaliman itu. Penderitaan yang dirasakan oleh budak-budak itu telah mengilhaminya agar selalu memperhatikan mereka yang berada dalam ketertindasan oleh tirani kekuasaan. Melalui perenungan Ali Syariati akan nasib kaum yang mengalami penindasan memberikan gambaran betapa ia sanggup membuat jalinan hubungan dengan siapa saja yang mengalami penindasan. Menurutnya, sepanjang sejarah manusia dan kemanusiaan, perbudakan serta penindasan selalu bisa dijumpai. Itulah karenanya kenapa Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menyelamatkan nasib manusia. Ketinggian peradaban manusia yang dilambangkan dengan berbagai bangunan megah ternyata mengharuskan banyak pengorbanan sesama manusia, karenanya peranan agama sebenarnya adalah pembebasan. Sehingga kehadiran Nabi Muhammad Saw dan nabi-nabi terdahulu, menurut Ali Syariati adalah sebagai pembebasan nasib umat manusia. Adapun Dialektika sosio-historis dari Ali Syariati mengibaratkan adanya dua struktur dalam kehidupan manusia, yakni struktur Qabil dan struktur Habil. Dalam konteks kekinian yang bisa dikategorikan pada struktur Qabil adalah perbudakan, feodalisme, borjuasi, kapitalisme industri, dan pada ujungnya adalah imperialisme. Di lain sisi, yang tergolong dalam struktur Habil bisa dikatakan di sini misalnya memungkinkan terdapatnya sosialisme ekonomi, pemilikan kolektif dan kerakyatan. Terakhir jurnal tersebut menjelaskan bahwa pada pemikiran Ali Syariati mengenai masyarakat yang ideal yang di istilahkannya sebagai ummah. Konsep yang sama dengan ummah menurut penulis jurnal ialah masyarakat, bangsa, rakyat dan sebagainya, walaupun seperti itu ummah lebih mempunyai bobot kejiwaan yang progresif dan lebih dinamis karena mempunyai visi ideologi yang jelas. Kata ummah mempunyai akar kata amm yang memiliki arti kepercayaan dengan maksud tertentu. Sebab dari itu ummah merupakan masyarakat dengan sejumlah individu yang mempunyai kepercayaan serta tujuan yang sama, yang secara bersama-

sama dan secara harmonis bertujuan untuk meningkatkan dan menggapai tujuan yang telah disusun bersama. Dengan istilah lain, masyarakat yang ideal merupakan masyarakat yang mempunyai sistem sosial yang memiliki dasar persamaan serta keadilan, pemilikan oleh rakyat, serta timbulnya sistem Habil, yaitu suatu masyarakat yang berpijak pada rasa kesamaan serta kekerabatan. Adapun pijakan falsafah ummah tidaklah demokrasi seperti pada perspektif Barat, tidak juga liberalisme yang condong terhadap kompetisi antara kewenangan sosial, bukanlah aristokrasi yang tidak peduli rakyat, tidak juga kediktatoran ataupun oligarki. Oleh karenanya ummah yang ideal membutuhkan pemerintahan yang murni yang meletakkan keteguhan terhadap gerakan serta pertumbuhan masyarakat, pemerintahan revolusioner yang menumpukan pergerakannya pada paham atau teologi yang memiliki arah mengaplikasikan kehendak Tuhan didalam kreasi kemanusiaan.¹¹

4. **Miftakhur Ridlo**, (2019), Jurnal, **Tipologi Pemikiran Ali Syariati Konsepsi Agama, Politik dan Sosial**. Dijelaskan, bahwa pemikiran Ali Syariati tentang Islam sebagai ideologi ialah bahwa agama dipandang tidak hanya aspek spiritual dan moral, melainkan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Islam sebuah ideologi revolusioner yang menerobos seluruh sendi kehidupan, terkhususnya politik. Serta mendukung motivasi bagi kaum mukmin agar berupaya menentang seluruh model paksaan, tirani serta ketidakadilan sosial. Syariati meyakini *intidhar* sebagai kebenaran dan kenyataan, yaitu keyakinan akan timbulnya revolusi besar-besaran di masa mendatang dan munculnya juru selamat. Suatu revolusi yang tidak akan terjadi hanya dengan doa saja, akan tetapi dengan panji dan pedang, dengan perang suci dalam arti sebenarnya.¹²

¹¹M. Ramadhan, "Teologi Kemanusiaan Studi Atas Pemikiran Ali Syariati," *Jurnal Theologia*, 22 (2). doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2011.22.2.609>.

¹²Miftakhur Ridho, "Tipologi Pemikiran Ali Syariati Konsepsi Agama, Politik dan Sosial," *Pena Islam*, 2 (1), 2019, h. 1-20. doi: <https://doi.org/10.12345/pena>.

Melalui uraian di atas, telah banyak kajian yang membahas teori keadilan John Rawls dan kajian yang membahas pemikiran Ali Shariati. Namun belum pernah dilakukannya suatu kajian yang mendalami pemikiran Ali Shariati tentang keadilan, terlebih membandingkan pemikirannya dengan teori keadilan John Rawls. Dengan demikian penelitian ini menjadi sangat menarik dan berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini menggunakan teknik analisis komparasi simetris, melalui langkah-langkah metodis berupa; deskripsi, interpretasi, kesinambungan historis, idealisasi, dan heuristika. Sehingga penelitian ini memperlihatkan kekuatan dan kelemahan dari pemikiran John Rawls dan Ali Shariati sebagai upaya untuk melihat relevansi teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati pada kehidupan sosial politik bangsa Indonesia kini dan nanti. Walaupun demikian penulis akan menggunakan sebagian kecil dari isi penelitian-penelitian terdahulu di atas untuk menambah khazanah keilmuan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan memakai pendekatan filsafat. Anton Bakker menguraikan bahwa penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan pandangan dari dua (atau lebih) filsuf atau aliran.¹³ Adapun objek material dari perbandingan pandangan filsuf atau aliran ialah sebagai berikut:¹⁴

1. Perbandingan dilakukan pada pandangan yang dekat, dalam satu aliran; atau pandangan yang jauh, dalam satu tradisi. Perbandingan juga dilakukan pada pandangan filsuf atau aliran yang ditemukan dalam dua tradisi yang jauh berbeda, seperti timur dan Barat.
2. Perbandingan dilakukan mengenai salah satu masalah dan mungkin juga mengenai salah satu bidang, seperti: etika, manusia, ego, dsb.

¹³Anton Bakker & Acmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet-XIX, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 83.

¹⁴Anton Bakker & Acmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian...*, h. 83.

3. Perbandingan dilakukan pada pandangan yang mungkin merupakan pertentangan atau kontras; mungkin kedua pandangan filsuf atau aliran sangat serupa; mungkin juga kedua pandangan filsuf atau aliran dalam satu perspektif, dengan yang pertama masih mencari jalan, dan yang kedua berpikiran lebih radikal dan lebih definitif.

Sedangkan objek formal dari perbandingan pandangan filsuf atau aliran ialah mengenai pandangan-pandangan filosofis, sehingga yang diteliti adalah visi-visi mengenai hakikat manusia, dunia dan Tuhan, dan mengenai norma-norma yang terletak di dalam pandangan filsuf atau aliran, serta diteliti juga argumen-argumen dari filsuf atau aliran yang khas. Adapun penelitian komparatif kefilosofatan menelaah kesamaan dan/atau perbedaan pandangan para filsuf atau aliran dalam hakikat, norma, dan argumentasi.¹⁵

Adapun objek material dalam penelitian ini adalah perbandingan pandangan filsuf mengenai keadilan yang ditemukan dalam dua tradisi yang jauh berbeda, yaitu antara tradisi Barat dan Islam yang diwakilkan oleh John Rawls dan Ali Shariati. Sedangkan objek formal dari penelitian ini adalah menelaah kesamaan dan perbedaan dari teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati.

Menurut Kaelan, berdasarkan objek material dari penelitian yang menggunakan pendekatan filsafat, maka dalam kaitannya dengan sumber data dan pengumpulan data, tipe penelitian dengan pendekatan filsafat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kajian pustaka dan kajian lapangan.¹⁶ Melalui pendapat Kaelan di atas dan untuk menyesuaikan dengan objek material dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis kajian pustaka.¹⁷

¹⁵Anton Bakker & Acmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian...*, h. 83.

¹⁶Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Cet-I, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 138-139

¹⁷“Kajian pustaka dengan pendekatan filsafat adalah penelitian filsafat yang mengkaji objek material karya-karya filsuf yang berupa karya filsafat. Jenis penelitian ini memiliki sumber data yang dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material dari penelitian kefilosofatan.” Lihat pada Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat...*, h. 138-139.

Mestika Zeb menjelaskan bahwa, riset pustaka atau studi pustaka ialah serentetan aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat juga mengolah bahan penelitian.¹⁸ Lebih lanjut Mestika Zeb mengungkapkan bahwa terdapat empat ciri pokok dari studi kepustakaan, yakni:¹⁹

1. Peneliti akan menghadapi secara langsung teks (*nash*) dan tidak wawasan langsung melalui lapangan ataupun saksi-mata dari sebuah kejadian, orang ataupun hal-hal lainnya.
2. Data pustaka ‘siap pakai’, yaitu seseorang yang melakukan penelitian tidak perlu pergi ke mana-mana, terkecuali hanya dihadapkan langsung bersama materi sumber pustaka yang telah terdapat di perpustakaan.
3. Data pustaka biasanya merupakan sumber sekunder, yaitu jika peneliti mendapatkan materi melalui sumber kedua dan tidak merupakan data orisinal dari sumber pertama di lapangan. Tetapi pada tingkatan tertentu juga dapat data pustaka bisa menjadi sumber primer, selama pustaka tersebut ditulis oleh tangan sumber atau oleh tokoh yang diteliti (jika studi tokoh).
4. Kondisi data pustaka tidak terhalangi ruang maupun waktu, yaitu peneliti berhadapan dengan informan statik (tetap). Artinya data tidak akan mengalami perubahan sebab telah merupakan data “mati” yang tersimpan pada rekaman tertulis (teks, angka, gambar, film, dsb)

1. Sumber Data

Di cari berbagai literatur yang menguraikan teori keadilan dalam perspektif Islam dan yang membahas John Rawls dan Ali Shariati, kemudian literatur yang telah ditemukan dibagi menjadi pustaka primer (sumber primer) dan pustaka sekunder (sumber sekunder).

a. Sumber Primer

¹⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet-III, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

¹⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, h. 4-5.

Sumber primer penelitian ini yakni karya-karya John Rawls dan Ali Shariati yang membahas mengenai keadilan, di antaranya ialah: John Rawls; *A Theory of Justice*, Ali Shariati; *Man and Islam, Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critique, On the Sociology of Islam, The Hajj*. Alasan lebih banyak melakukan kajian terhadap karya-karya Ali Shariati ialah karena John Rawls telah secara eksplisit dan fokus mengggagas suatu teori keadilan di dalam karyanya yang berjudul *A Theory of Justice*, sedangkan Ali Shariati tidak memiliki satu karya pun yang memiliki judul yang secara eksplisit mengenai keadilan, tetapi di karenakan dalam semasa hidupnya Ali Shariati memberikan perhatiannya pada humanisme dan kehidupan sosial, yang pada hakikatnya menuju pada satu tujuan utama, yaitu keadilan sosial.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder penelitian ini ialah literatur yang berbentuk monografi dan karangan khusus mengenai John Rawls dan Ali Shariati dengan pemikiran mereka. Sumber sekunder penelitian ini juga terdiri dari pustaka-pustaka umum seperti: sejarah teori keadilan, ensiklopedia filsafat dan politik, kamus filsafat, kamus politik, dsb. Selain itu sumber sekunder penelitian ini juga pustaka-pustaka yang berjenis buku sistematis serta buku tematis seperti: filsafat politik, filsafat hukum, filsafat sosial, dsb. Alasan menjadikan jenis-jenis pustaka tersebut sebagai sumber sekunder ialah pada umumnya di dalam pustaka-pustaka tersebut akan diperlihatkan kepustakaan yang lebih luas, sehingga membantu penulis untuk menyajikan data yang objektif dan kredibel.

2. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi/literatur sebagai teknik pengumpulan data penelitian. Teknik dokumentasi/literatur ialah kegiatan mencari data-data berupa kajian kepustakaan, jurnal, artikel, dan artikel online yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah data-data atau literatur-literatur yang dibutuhkan telah terkumpul,

maka kemudian penulis akan membaca literatur-literatur tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara dalam membaca data atau literatur, yaitu:

a. Membaca pada tingkat simbolik

Membaca pada tingkat simbolik penulis gunakan ketika akan membaca data-data atau literatur yang bersifat data sekunder, seperti: ensiklopedia, kamus, buku-buku berjenis sistematis dan buku-buku berjenis tematis.

b. Membaca pada tingkat semantik

Membaca pada tingkat semantik penulis gunakan saat akan membaca data-data atau literatur yang bersifat data primer, seperti karya-karya John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan.

Agar dalam pelaksanaan penelitian terurama dalam rangka pengumpulan data bisa dilaksanakan secara efektif serta efisien, maka pada penelitian ini penulis menggunakan kartu data sebagai instrumen penelitian. Alasan menggunakan kartu data sebagai instrumen penelitian ialah karena kartu data mudah untuk didapatkan dan cukup fleksibel untuk dibawa ke mana-mana saat penulis akan mencari pustaka-pustaka terkait penelitian di perpustakaan ataupun di toko-toko buku. Selain kartu data dapat diperoleh di toko-toko alat tulis dengan harga murah, juga kartu data dapat di buat sendiri dengan menggunakan kertas HVS dan dengan membentuk dengan ukuran kira-kira 10 cm x 15 cm.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis komparasi simetris, yaitu: perbandingan yang dilakukan setelah masing-masing pandangan dipaparkan dengan lengkap. Adapun yang diperbandingkan mulai dari perumusan masalah, pendekatan, pemakaian istilah, argumentasi, contoh-contoh. Dalam teknik analisis komparasi simetris juga dibedakan tingkatan yang akan dibandingkan, seperti apakah tingkatan yang tampak dan nyata, atau tingkatan yang lebih mendalam, hingga pada dasar-dasar perkiraan yang paling mendasar. Sebab, bisa saja

pada tingkatan nyata terdapat perbedaan besar dari teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati, sedangkan pada taraf dasar memiliki persamaan yang besar. Mungkin juga sebaliknya, pada taraf dasar memiliki perbedaan besar dari teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati, sedangkan pada taraf konkret terdapat kesamaan yang besar. Adapun langkah-langkah metodis teknik analisis komparasi simetris yang digunakan pada penelitian ialah deskripsi, interpretasi, kesinambungan historis, idealisasi, dan heuristika.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat penggunaan dari metode-metode tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Deskripsi

Pemikiran John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan diuraikan secara deskriptif naratif dengan lengkap dan ketat, sehingga kesamaan dan perbedaan pemikiran John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan dapat disajikan dengan jernih dan tepat.

b. Interpretasi

Interpretasi adalah sebuah usaha yang penting untuk menyikap kebenaran, maka dari itu pada awalnya interpretasi bermakna terbentuknya pengertian yang tepat terkait ungkapan manusiawi yang dipelajari. Menurut Anton Bakker bahwa dalam interpretasi tercakup kaitan-kaitan atau lingkaran-lingkaran yang berbagai jenis dan ia adalah satuan unsur-unsur metodis. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan dan menjamin bahwa interpretasi tidak semata-mata menjadi kegiatan yang sesuka kemauan individu yang menghadirkan interpretasi, melainkan berpijak pada *evidensi objektif* dan menggapai kebenaran objektif dan otentik.²⁰

Sehingga pada penelitian ini, metode interpretasi dipakai dalam menyelami karya-karya John Rawls dan Ali Shariati, sehingga penulis dapat memahami arti serta nuansa dari keadilan yang dimaksudkan oleh John Rawls dan Ali Shariati secara khas.

c. Kesinambungan Historis

²⁰Anton Bakker & Acmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h. 61.

Penelitian ini akan mencari benang merah pada pengembangan pikiran John Rawls serta Ali Shariati, baik yang berhubungan dengan lingkungan historis dan dampak-dampak yang dirasakan oleh John Rawls dan Ali Shariati. Sebagai latar belakang eksternal ditelusuri keadaan khusus zaman yang dijalani oleh John Rawls dan Ali Shariati, dengan segi sosio-ekonomi, politik, budaya, dan filsafat. Sedangkan bagi latar belakang internal akan dicek riwayat hidup John Rawls dan Ali Shariati, berupa pendidikan, pengaruh yang didapat, hubungan dengan tokoh-tokoh sezaman, dan semua bentuk pengalaman-pengalaman yang menyokong terbentuknya teori keadilan pada John Rawls dan Ali Shariati.

d. Idealisasi

Pikiran John Rawls dan Ali Shariati masing-masing akan dipelajari sesuai dengan dinamika serta inti yang semurni mungkin. Sebab kemurnian tersebut, teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati dapat dibandingkan secara jujur; dari lain pihak perbandingannya akan dengan lebih tepat memperlihatkan orientasi sebenarnya dalam visinya masing-masing.

e. Heuristika

Sesuai dari dasar katanya yaitu *heureka* yang berarti “saya menemukan(nya).”²¹ Dengan demikian berdasarkan perbandingan teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati, dapat menghasilkan suatu pemahaman terbaru mengenai teori keadilan John Rawls dan Ali Shariati.

²¹Anton Bakker & Acmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h. 88.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum sebuah penelitian di susun dalam beberapa bagian bab yang terdiri tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Karenanya untuk mempermudah pembaca untuk bisa mengerti penelitian ini, penulis menyusun pembahasan penelitian ini menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bagian ini akan menguraikan latar belakang masalah; menguraikan permasalahan dan urgensi dari judul penelitian ini, rumusan masalah; menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian dan penting untuk dibahas di dalam penelitian ini, tujuan penelitian; menguraikan secara umum tujuan dan sasaran dari penelitian ini, manfaat penelitian; menguraikan manfaat dari penelitian ini dari sisi teoritis dan praktisnya, metode penelitian; menguraikan dan menjabarkan jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, kajian terdahulu; menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian ini, dan sistematika pembahasan; menjabarkan Bab dan Sub bab dari pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini.


BAB II BIOGRAFI JOHN RAWLS DAN ALI SHARIATI : Pada bagian ini akan menjabarkan secara sistematis riwayat hidup John Rawls dan Ali Shariati yang dimulai dari mendeskripsikan kehidupan masa muda dan masa tua, menjabarkan jenjang pendidikan, dan menjabarkan karya-karya dari John Rawls dan Ali Shariati.

BAB III TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN ALI SHARIATI : Pada bagian ini akan membahas secara mendalam dan terperinci mengenai teori keadilan John Rawls yang terdapat di dalam karyanya *A Theory of Justice*, dan gagasan keadilan oleh Ali Shariati yang terdapat di dalam

karya-karyanya, seperti: *Man and Islam, Marxism and Other Western Fallacies: An Islamic Critique, On the Sociology of Islam, The Hajj.*

BAB IV PERBANDINGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN ALI SHARIATI : Pada bagian ini akan menguraikan perbedaan dan persamaan secara hakikat, norma, dan argumentasi dari teori keadilan yang dibentuk oleh John Rawls dan Ali Shariati mengenai keadilan.

BAB V PENUTUP : Pada bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis; menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian pendahuluan, serta menguraikan kritik dan saran dari penulis untuk masyarakat, pemerintah, dan para akademisi yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN